



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS
RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PATEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 1
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 3 Juli 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B
Acara	: Masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Ketua Rapat	: Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Set. Pansus)
Hadir	: A. 9 dari 30 Anggota Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten B. Pemerintah: 1) Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian beserta jajarannya. 2) Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP di wakikan oleh Direktur Jasa Kelautan beserta jajarannya. 3) Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK diwakilkan oleh Sekditjen KSDAE beserta jajarannya. 4) Direktur Utama PT. Martina Berto Tbk.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dipimpin oleh Ketua Pansus, Wihadi Wiyanto, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional merupakan kekayaan Indonesia yang harus dikelola, dilestarikan, dilindungi, dan dimanfaatkan dengan baik karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
2. Pemerintah perlu terus melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mencegah pencurian dan pemanfaatan ilegal atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional karena merugikan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penggunaan teknologi dan riset tentang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional perlu terus didorong dan ditingkatkan agar dihasilkan invensi-invensi yang dibutuhkan masyarakat dan dapat dipatenkan sehingga mendatangkan keuntungan, baik bagi inventor maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perubahan dan penyempurnaan ketentuan paten yang memanfaatkan sumber data genetik dan pengetahuan tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten harus: memperhatikan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia; memperjelas definisi mengenai penemuan atau invensi yang berkaitan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; memperkuat mekanisme pembagian manfaat secara adil dan merata; memperkuat perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; mempercepat proses pemberian paten; dan melibatkan Kementerian Teknis pengelola Sumber Daya Genetik (SDG).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.30 WIB.

KETUA RAPAT



WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.
A-114